



**P E N E T A P A N**

**Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ridi Gumawan Bin Anda**, NIK 3201311807010003, tempat/tanggal lahir Bogor/18 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama :  
Nama : DITA SAFITRI BINTI ANDA (Alm)  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 01 Desember 2003  
Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat Kediaman di : Kp. Nyalindung Rt. 001/003 Ds. Sukamantri  
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor  
dengan calon suaminya :  
Nama : SYARIPUDIN BIN ANIM (Alm)  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 17 Juni 2000  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat Kediaman di : Kp. Padangeyang Rt. 003/003 Desa Cipelang  
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor  
Selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan adik Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tamansari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan adik Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, adik Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan adik Pemohon (calon istri) sudah tidak memiliki kedua orang tua karena keduanya telah meninggal dunia dan untuk pelaksanaan akad nikah pun kami memilih tempat di KUA Kec. Tamansari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Syaripudin bin Anim;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orangtua dari calon suami adik Pemohon;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan adiknya hingga adik tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan usia adik yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu adik Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan adik Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan adiknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang Syaripudin bin Anim, namun terhalang karena usianya yang baru memasuki usia 16 tahun, dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya yang sudah sangat dekat dengan Syaripudin bin Anim dan pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami adik Pemohon yang bernama Syaripudin bin Anim dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari adik Pemohon dan benar akan menikah dengan adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda, meskipun usia adik Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau adik Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari adik Pemohon pun

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami adik Pemohon yang bernama Atikah binti Ukar yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama Syaripudin bin Anim;  
Bahwa benar Syaripudin bin Anim akan menikah dengan adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda ;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan adik Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Dita Safitri binti Anda menyadari kalau calon menantunya baru berusia 16 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atasanama Dita Safitri, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Risma Saropah, Nomor 3201311710120032, tertanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasanama Syaripudin, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.KK.01.10.37/PW.01/403/II/2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atasnama Dita Safitri, dikeluarkan oleh Pukesmas Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Surat pernyataan Pemohon mengenai tanggungjawab Pemohon atas kondisi ekonomi soasial, kesehatan dan Pendidikan anak yang akan menikah sebelum berusia 19 tahun, (bukti P.7)

### B. SAKSI-SAKSI :

1. Didi bin Saida, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar dan saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda ;
  - bahwa setahu saksi adik Pemohon tersebut belum dewasa dan baru berusia 16 tahun, namun akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syaripudin bin Anim ;
  - bahwa saksi mengetahui adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia adik Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
  - bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan adiknya karena hubungan adik Pemohon dengan kekasihnya itu sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - bahwa setahu saksi Syaripudin sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;
2. Hendra bin H. Safe'i, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda ;
- bahwa setahu saksi adik Pemohon tersebut belum dewasa dan baru berusia 16 tahun, namun akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syaripudin bin Anim ;
- bahwa saksi mengetahui adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia adik Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan adiknya karena hubungan adik Pemohon dengan kekasihnya itu sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Syaripudin bin Anim sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap adik kandungnya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik yang bernama Dita Safitri binti Anda, lahir 01 Desember 2003, kehendak Pemohon untuk menikahkan adiknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor karena adik Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan surat Keterangan kependudukan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama Dita Safitri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Pemohon dan Dita Safitri karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon, dengan Dita Safitri adalah sebagai kakak dan adik kandung, atau anak-kandung dari almarhum Anda;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan bukti kependudukan Syaripudin bin Anim, yang telah memberikan bukti domisili calon suami adik Pemohon dan membuktikan pula calon suami telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamnsari, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak Dita Safitri yang akan menikah dengan Syaripudin bin Anim disebabkan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Sehat Dita Safitri, bukti tersebut telah membuktikan kondisi kesehatan adik Pemohon yang akan menikah dan usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Pernyataan dari Pemohon, berisi komitmen Pemohon untuk bertanggungjawab terhadap pekawinan adiknya dimana usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan dari adik Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dita Safitri binti Anda adalah adik Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan Syaripudin bin Anim;
- Bahwa adik Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksadkan pernikahan dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa baik Pemohon maupun orangtua calon suami adik Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan mereka dan siap untuk ikut

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan adik jika nanti sudah menikah dan bersedia ikut membimbing, bertanggung jawab terkait serta membina rumah tangga adik Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suami yang bernama Syaripudin bin Anim hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Adik dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Adik yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa adik Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Syaripudin bin Anim sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syaripudin bin Anim;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi oleh karena Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 31 Januari 2020 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Dita Safitri binti Anda untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Syaripudin bin Anim ;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)